

8. 10'

2469/10-8
28/72

PUNTA TANDA
Jalan No. 1000/10000
Kendaraan 77/100 - 1000000
No. 1000/10000

SALINAN

KEMBALI KELOMPOK :

Kembali PUNTA TANDA dan SALINAN -
Pegawai Departemen
Nomor : 1000 / 100 / 100 / 100 / 1000-1.0.

Amo: 545 / um / 1972
49-3 - 2

SIKAP DAN PERILAKU DAN ANGGARAN PERALIHAN BUNDA,

- Keputusan :**
 - 1. Surat Salinan kepada Kepala BUNDA TANDA nomor 1000/10 tanggal 14 JUNI 1972 perihal pengumuman perihal pelaksanaan pekerjaan ini-hal tersebut di atas ;
- Keputusan :**
 - 1. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai BUNDA TANDA yang bersangkutan dengan BUNDA TANDA nomor 1000/10 tanggal 14 JUNI 1972, pada pelaksanaan dan diteruskan ke-
2. Diutamakan kepada Kepala BUNDA TANDA, Kepala BUNDA TANDA nomor 1000/10 sebagai pejabat yang bertanggung jawab pelaksana dan pemeliharaan
3. dan sebagainya diarahkan pada angka 2 terlampir surat Keputusan Direktorat PUNTA TANDA nomor 1000/10/100/1001 - 1.0. tanggal 27 APRIL 1971 ;
- Keputusan :**
 - 1. Keputusan tersebut no. 10 tahun 1972 ;
 - 2. Keputusan tersebut no. 13 tahun 1972 ;
 - 3. Keputusan tersebut nomor 100 - 100/100/100/1001 ;
 - 4. Keputusan tersebut no. 13 tahun 1972 ;
 - 5. Keputusan tersebut no. 132 tahun 1972 ;
 - 6. Keputusan tersebut no. 35 tahun 1972 ;
 - 7. Keputusan tersebut no. 35 tahun 1972 ;
 - 8. Keputusan tersebut no. 35 tahun 1972 ;
 - 9. Surat Keputusan Direktorat PUNTA TANDA nomor 1000/10/100/1001 - 1.0.

REVISI :

Keputusan :

Keputusan tersebut dengan nomor 1000/10 tanggal 14 JUNI 1972 diarahkan kepada yang ber-
tanggung jawab pelaksana dan pemeliharaan tugas sebagaimana diteruskan pada -
angka 2 terlampir surat Keputusan Direktorat PUNTA TANDA nomor 1000/10/100/1001
1971 - 1.0. tanggal 27 APRIL 1971 diarahkan kepada Kepala BUNDA TANDA dan
kepada Kepala BUNDA TANDA nomor 1000/10/100/1001 - 1.0.

Keputusan :

Keputusan tersebut dengan nomor 1000/10 tanggal 14 JUNI 1972 diarahkan kepada yang ber-
tanggung jawab pelaksana dan pemeliharaan tugas sebagaimana diteruskan pada -
angka 2 terlampir surat Keputusan Direktorat PUNTA TANDA nomor 1000/10/100/1001
1971 - 1.0. tanggal 27 APRIL 1971 diarahkan kepada Kepala BUNDA TANDA dan
kepada Kepala BUNDA TANDA nomor 1000/10/100/1001 - 1.0.

Keputusan :

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal : 1 JUNI 1972.

DAFTAR : Surat Keputusan ini diumumkan kepada pejabat yang bersangkutan
dan untuk diketahui dan dilaksanakan secepatnya.

SALINAN

- 1. Surat Keputusan ini diumumkan kepada :
- 1. Jb. Direktur Jenderal PTD, Departemen Dalam Negeri di Jakarta,
- 2. Jb. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh,
- 3. Jb. Walikota Kuala Lumpur dan Kepala BUNDA TANDA di Johore,
- 4. Jb. Kepala PTD dan Kepala BUNDA TANDA di Banda Aceh di Banda Aceh,
- 5. Jb. Kepala BUNDA TANDA di Banda Aceh,
- 6. Jb. Kepala BUNDA TANDA dan Kepala BUNDA TANDA di Banda Aceh,
- 7. Jb. Kepala BUNDA TANDA dan Kepala BUNDA TANDA di Banda Aceh, untuk diumumkan kepada
dan pelaksana tugas pelaksanaan.

Keputusan di Jakarta -
pada tanggal : 28 FEBRUARI 1972.

DITUNJUK

tbl.

KEPANTUNGAN : No. 1000/10/100/1001 - 1.0.

Makin akan dengan salinan
PUNTA TANDA,
[Signature]
Kepala BUNDA TANDA



DAFTAR :

Telunjuk-telunjuk yang dilampirkan dengan surat ini
 akan dibagikan kepada seluruh pejabat serta
 pimpinan tertinggi di lingkungan instansi masing-masing.

| No. Urut. | D A F T A R | N A M A | Tempat c.c. Tetapan | Tempat Kedudukan, | Yaitu dalam rangka apa surat yang dilampirkan. |
|-----------|-------------------|---------------------|--|----------------------|--|
| 1. | Keputusan Menteri | Harun Ahy | Wakil Kepala Kantor | Kabang | 1. Menunjukkan dan menyampaikan kepada para pejabat tersebut tentang No. 1.27.00. pada 17.10.77 dan 01- 78, tentang surat pembetulan yang ter- dapat dalam surat dan keputusan tersebut. |
| 2. | ----- | MAHARU HUSAIN | Id. Kepala - Kedudukan dan Kantor. | ----- | 2. Menunjukkan dan menyampaikan kepada para pejabat tersebut tentang No. 1. |
| 3. | ----- | H. HUSAIN HUSAIN H. | Tempat Kepala Kantor Kantor. | ----- | 3. Menunjukkan dan menyampaikan kepada para pejabat tersebut tentang No. 1.27.00. yang terdapat dalam surat pembetulan yang terdapat dalam surat tentang No. 1.27.00. tentang No. 1. |

↓
 Dibuat sesuai dengan salinan
 PURUSAN KEPRES,



[Handwritten signature]

 Kepala Sekretaris Presiden.

Disetujui di Jakarta

Tanggal : 21 Februari 1978.

SIMPUS

101.

 Kepala Sekretaris Presiden

419/LA-
16/37

NO: 11/Sas/Des/1971.-

Tapaktuan, 1 Maret 1971.-

Lampiran : 1 daftar

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN

Membatalkan Surat Tjamat Kepala Pemerintahan Kecamatan Samudra tgl. 20-3-1970 no. 736/1/1970, tgl. 19-9-1970 no. 735/1/1970 tgl. 26-10-1970 no. 830/1, yang mengusulkan agar Kepala2 Kampung 1. Gungag Tjut (Sdr. K. Hasan) 2. Kamp. Ladang (Husia Huhtar) 3. Kp. Pajomas Gudang (K. Sabi) masing2 dalam Kecamatan Sedar, Ka. Putih, Sunq, diberhentikan dengan hormat dari djabatannya (diresmakan) sesuai dengan Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Intineva Atjeh tgl. 22-11-1961 no. 32/GA/1961 dan sebagai gantinya Kepala2 Kamp. tsb. diatas telah dilakukan pemilihan masing2 pada tgl. 19-8-1970 tgl. 18-9-1970 tgl. 23-10-1970, dengan hasil pemilihan suara yang terbanyak djatuh kepada: 1. Sdr. K. Hasan, 2. Sdr. Tgh. M. Rasul, 3. Sdr. K. Sabi masing2 menjadi Kepala Kampung tersebut diatas;

Meminbang, bahwa untuk kepentingan lantjaraja djalan raya Pemerintahan dan Urusan Masyarakat, maka atas usul Tjamat tsb. diatas dapat disetujui;

Mengingat;

- a. Surat Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh tgl. 22-11-1961 no. 32/GA/1961, tentang peraturan keberhentian/keanghtatan Kepala2 Kamp. dalam Daerah Ist. Atjeh;
- b. Surat Ketetapan Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tgl. 14-7-1963 no. 02/15/12/28, dan Surat Kawat Menteri Dalam Negeri tgl. 17-11-1964 no. 15/9/3, tentang tambahan penghasilan tmdjangan Pamong2 Desa 50% dan 75% ;
- c. Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh tgl. 1-7-1967 no. 101/1967, tentang penghasilan tambahan disamping upah djerih yang telah ditetapkan bagi mereka2 Keutjhik Rp. 50,- Imuem Mukim Rp. 75,-
- d. Surat Dari Departemen Dalam Negeri, yang dituangkan dalam Surat Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh tgl. 22 Djuli 1968 no. 47/SK/II/Desa, tentang tambahan disamping upah djerih; Keutjhik Rp. 75,- dan Imuem Mukim Rp. 100,-
- e. Kpts. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh tgl. 20-6-1970 no. 257/1970, tentang merubah kembali besarnya tambahan penghasilan upah djerih Keutjhik Rp. 200,- Imuem Mukim Rp. 250,-

Berkehendak akan menetapkan keberhentian dan keanghtatan dimaksud;

M E M U T U S K A N

I. Memberhentikan dengan hormat dari djabatannya 1. Sdr. K. Hasan sebagai Kepala Kamp. Gungag Tjut, 2. Sdr. Husia Huhtar sebagai Kep. Kamp. Ladang 3. Sdr. K. Sabi sebagai Kep. Kamp. Pajomas Gudang masing2 dalam Kecamatan Sedar, Ka. Putih, Sunq Kecamatan Samudra terhitung mulai tgl. 30-7-1970, tgl. 30-9-1970, tgl. 30-9-1970, dengan diiringi utjapan terima kasih atas ljuasanya yang telah diberikannya kepada Pemerintahan dan Urusan Masyarakat selama itu, semoga Allah S. v. t. memberkahi dengan rahmatNya segala amal baiknja dengan setimpal;

II. Mengangkat/mengukui yang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat Kpts. ini menjadi Kepala Kamp. sebagaimana yang tertera dalam ladder 4 dari daftar tsb, terhitung mulai tanggal yang tertulis dalam ladder 9 di daftar itu djuga dan kepadanya diberikn uang tmdjangan tiap2 bulan sebagai yang tertjatum dalam ladder 8 di daftar itu djuga;

dengan ketentuan, bahwa djika kemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirobah sebagaimana mestinya;

SALINAN : Surat Keputusan ini dibagikan kepada :

- 1. Gubernur/Kdh. Prop. Daerah Ist. Atjeh di Banda Atjeh (2x)
 - 2. Gubernur/ " " " (Kep. Biro Keuangan) di Banda Atjeh,
 - 3. Tjamat Kepala Pemerintahan Kecamatan Samudra di Samudra
 - 4. Ktr. Bupati/Kdh. Kab. Atjeh Selatan (Bhg. Keuangan) di Tapaktuan
- utk. dimaklumi dan Petikua Srt. Kpts. ini memakai meterai tempel Rp. 1,- diberikn kepada yang bersangkutan utk. dimaklumi dan dilaksanakn seperlunya

Secundum leges daftar Kpts. tersebut diatas

A. BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN
SEKRETARIS DAERAH.-



- I. HANNUMSIAN -

D A F T A R : Lampiran Surat Keputusan Bupati/Ksh.Kab.Atjeh Selatan
 tgl.1 Maret 1971 no. 11/Bao/Des/ 1971.-

| No. Nama | Djabatan | Kamp. | Kemukiman | Ketjamatan | Djl. Ajiva | Uang Tunjangan | | Tgl. Mulai berlakunya | Keterangan |
|-----------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------|
| | | | | | | Uang Lama | Uang Baru x) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. K. H a s a n | Kep. Kamp. | Ga. Tjoi | Bedar | Samudra | 268 | Rp. 135,- | Rp. 200,- | 1-9-1970 | |
| 2. K. M. Rasul | Kep. Kamp. | Ladang | Ko. Putih | Samudra | 362 | Rp. 157,50 | Rp. 200,- | 1-10-1970 | |
| 3. K. S a b i | Kep. Kamp. | Pajama Gulang | Suak | Samudra | 458 | Rp. 157,50 | Rp. 200,- | 1-11-1970 | |

x) Kpts. Gubernur/Ksh. Prop. Daerah Ist. Atjeh tgl. 1-7-1967 no. 101/1967
 Kpts. " " " " " " tgl. 22-7-1968 no. 47/8K/II/Desa
 Kpts. " " " " " " tgl. 20-6-1970 no. 257/1970

Tapaktuan, 1 Maret 1971.-

M a g e t a h u i ;

Ab. SUPARDI/KEPALA DAERAH KAB. ATJEH SELATAN
 SEKRETARIS DAERAH.-



- T. BARRONSJAH -